



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 25.A/LHP/XIX.PAL/05/2024 tanggal 22 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan di antaranya sebagai berikut.

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan minimal senilai Rp26.241.963.777,75 dan potensi kekurangan penerimaan minimal senilai Rp2.501.401.875,00 atas Pajak MBLB, serta potensi kekurangan penerimaan BPHTB senilai Rp16.751.222,00;
2. Terdapat kesalahan klasifikasi Anggaran Belanja dan pengisian sumber dana Anggaran Belanja belum selaras dengan Anggaran Pendapatan yang mengakibatkan penyajian Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran belum sesuai klasifikasi yang seharusnya senilai Rp45.435.093.893,00;
3. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara pada 24 SKPD tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan senilai Rp192.711.683,00; dan

**INSPEKTORAT
KOTA PALANGKA RAYA**

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BPFR PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JALAN
KOTA PALANGKA RAYA
TTLF. 0336 3241119-10

4. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib yang diantaranya mengakibatkan Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2023 atas aset peralatan mesin dalam kondisi rusak berat senilai Rp3.600.570.807,20 dan aset yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp1.663.870.727,68 belum mencerminkan nilai Aset Tetap yang sebenarnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya;

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palangka Raya antara lain agar:

1. menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah untuk mengusulkan tata cara pemungutan Pajak Daerah sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024, penggunaan nilai dasar pengenaan Pajak MBLB sesuai Keputusan Gubernur, dan penetapan harga satuan listrik PPJ Dihasilkan Sendiri kepada Wali Kota;
2. menginstruksikan Sekretaris Daerah supaya menyusun pedoman teknis lintas SKPD terkait mekanisme pengisian klasifikasi akun dan sumber dana pada RKPD sesuai dengan pedoman penyusunan APBD.;
3. menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan senilai Rp192.711.683,00; dan
4. memerintahkan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah untuk meminta pertanggungjawaban dari Kepala SKPD terkait, atas aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya, dan memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk memproses reklasifikasi Aset Tetap kondisi rusak berat yang masih tercatat di KIB Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palangka Raya, 22 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA., CFA.
Register Negara Akuntan No. 4510